



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman No. 28 ☎ (0418) 32329, Kabupaten Takalar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 41 / 17K / DP/STSP / VIII / 2023

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR

- Membaca** : a. Surat Permohonan : **Yayasan Dahlan Jangkang Group**, Rajaya. Kel. Rajaya, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar Nomor : **67/YDJ-TK.E/VIII/2023**, tanggal, 3 Agustus 2023 Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
4. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar No. 48 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar
5. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 59 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar
6. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 121 Tahun 2023 tentang Tim Tehnis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan kepada:
- Nama Organisasi : **YAYASAN DAHLAN JANGKANG GROUP**
- Alamat : Rajaya. Kel. Rajaya, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar
: Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu:
- Nama : **TK ELFATHAN**
- Alamat : Rajaya. Kel. Rajaya, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KETIGA** : Izin Operasional Taman Kanak Kanak ini berlaku dari tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan 7 Agustus 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 7 Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



SITI NIMAH KASIM, SE

Pembina Utama Muda
NIP. : 19650831 199203 2 007



A. IRA HERAWATY, SH., MKn.

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-01008.AH.02.01.TAHUN 2017
TANGGAL 23 OKTOBER 2017

Jl. Syamsuddin Dg. Ngerang Palleko, Kel. Malewang, Kec. Polongbangkeng Utara
Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan 92221
Hp. /wa : 08114160480, Email : iraherawaty80@gmail.com

AKTA Tanggal **26 FEBRUARI 2020**
Nomor **02**

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
"DAHLAN JANGKANG GROUP"



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004084.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DAHLAN JANGKANG GROUP**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANDI IRA HERAWATY S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 02., tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris ANDI IRA HERAWATY S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAHLAN JANGKANG GROUP tanggal 02 Maret 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020030273100082 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAHLAN JANGKANG GROUP;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DAHLAN JANGKANG GROUP
berkedudukan di KABUPATEN TAKALAR sesuai Akta Notaris Nomor 02., tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris ANDI IRA HERAWATY S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN TAKALAR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Maret 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 03 Maret 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005318.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 03 Maret 2020